

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan keuangan ini menggambarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 1 (satu) tahun anggaran. Adapun pelaporan ini disusun untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen serta transparansi.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal menyajikan informasi yang bermanfaat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- c. Menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan.

- d. Menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi secara sistematis.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Kendal Nomor 219);
- t. Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
- u. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penetapan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- v. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- w. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- x. Peraturan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- y. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- z. Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- aa. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- bb. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- cc. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal tahun anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditentukan

Bab III: Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan – LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana

Bab IV: Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab V : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.152.512.134,00 yang bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebesar Rp. 8.754.672.830,00
 - Anggaran DAU Khusus Bidang Pendidikan sebesar Rp. 275.623.532,00
 - Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 1.075.663.000,00
 - Anggaran SILPA DAU SG tahun 2024 sebesar Rp. 46.552.772,00
- dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 9.979.278.531,00 (98,29%)

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Capaian kinerja baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal di tahun 2025 dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaan kegiatan masih mengalami kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya sarana prasarana untuk pengolahan kearsipan;
2. Depot arsip yang kurang representatif;
3. Kurangnya kuantitas arsiparis pada OPD pencipta arsip dan kurangnya diklat berkelanjutan pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan OPD pencipta arsip;
4. Keterbatasan anggaran untuk urusan kearsipan;
5. Kurangnya sumber daya manusia baik pustakawan maupun pengelola perpustakaan;
6. Kurangnya bahan pustaka baik kuantitas dan kualitas;
7. Belum optimalnya perpustakaan sekolah / madrasah / desa;
8. Akreditasi perpustakaan sekolah / madrasah / desa.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian Penjelasan Dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

3.1.1 Pendapatan Tahun 2025

Anggaran dan realisasi pendapatan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Daerah	-	-	-
b. Retribusi Daerah	-	-	-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-
d. Lain-lain PAD yang sah	-	-	-

Realisasi pendapatan melebihi/kurang dari target karena NIHIL

3.1.2 Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	10.022.512.134,00	9.849.959.031,00	98,28
	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	6.447.012.403,00	6.401.644.432,00	99,30
	Belanja Barang Dan Jasa	3.575.499.731,00	4.046.997.386	96,44
2	Belanja Modal	130.000.000,00	129.319.500,00	99,48
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.349.500,00	98,37
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.970.000,00	99,97
	JUMLAH TOTAL	10.152.512.134,00	9.979.278.531,00	98,29

3.1.3 Pendapatan - Laporan Operasional (LO)

Pendapatan LO	2025
a. Pajak Daerah	-
b. Retribusi Daerah	-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO	-

3.1.4 Beban – Laporan Operasional (LO)

Beban LO	2025
Beban	11.208.511.464,91
1. Beban Operasi	
- Beban pegawai	6.239.412.410,00
- Beban barang dan jasa	3.462.183.294,00
Jumlah Beban Operasi 2025	9.701.595.704,00
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.915.760,91
Surplus / defisit - LO	(11.208.511.464,91)

3.1.5 Aset

a. Aset

Tahun 2025 aset tetap yang yang tercatat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Aset	2025	2024
	Rp.	Rp.
1. Aset Tetap		
Tanah	848.438.088,00	848.438.088
Peralatan dan mesin	9.050.163.314,00	8.978.551.814
Gedung dan bangunan	16.624.518.435,00	16.534.548.435
Jalan, irigasi, jaringan	724.671.610,00	724.671.610
Aset tetap lainnya	35.260.210,00	35.260.210
Akumulasi penyusutan	7.515.030.960,76	(6.023.166.652,23)
Jumlah Aset tetap		21.098.303.504,77
2. Aset Lainnya		
Aset Tidak Berwujud	101.175.000,00	101.175.000
Aset Lain-lain	19.800.000	19.800.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	88.595.625,00	(71.823.125)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	19.800.000	(19.800.000)
Jumlah Aset Lainnya		29.351.875
JUMLAH ASET		21.153.486.379,77

b. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025

No	Persediaan Menurut Jenisnya	2025
1	Alat tulis kantor	4.918.000,00
2	Kertas dan cover	1.191.510,00
3	Benda pos	600.000,00
4	Bahan komputer	13.446.500,00
5	Perabot kantor	294.200,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.822.840,00
	Jumlah	24.273.050,00

c. Kas Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2025 posisi kas yang ada pada rekening Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal terdapat rincian sebagai berikut :

Aset lancar	2025	2024
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas di Dana Bos	-	-
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	-	-
Kas Lainnya	-	-
Setara Kas	-	-
Jumlah Aset Lancar	-	-

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek		2025	2024
		Rp.	Rp.
	Utang Belanja	0	200.890.448
a	Utang Belanja Pegawai	-	162.232.022
	Utang Belanja gaji dan Tunjangan ASN	-	13.032.922
	- Utang Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus ASN - PPH	-	7.406.230
	- Utang Belanja iuran jaminan Kesehatan ASN - iuran Jaminan Kesehatan ASN	-	5.626.692
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN – Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	-	149.199.100
b	Utang Belanja Barang dan Jasa	0	38.658.426
	- Utang Belanja jasa kantor – Tagihan air	1.985.115	1.224.615
	- Utang Belanja jasa kantor – Tagihan listrik	35.117.457	37.433.811
	- Utang Belanja jasa kantor – Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan	0	0
	Jumlah	37.102.572	200.890.448

3.1.7 Ekuitas Dana

URAIAN	2025
a. Ekuitas Awal	20.952.595.931,77
b. Surplus/Defisit-LO	(11.208.511.464,91)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	108.500,00
- Koreksi selisih revaluasi aset tetap	-
d. Koreksi ekuitas lainnya	-
e. Selisih revaluasi aset tetap	
f. Lain-lain	44.299.051,38
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (hibah dari Perpusnas)	22.562.000,00
- Perkakas Standard (Standard Tools)	9.700.000,00
- Buku Umum	13.758.099,00
- Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor angkutan barang	(1.074.380,95)
- Akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin – Perkakas Standard (Standard Tools)	(646.666,67)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	-
Ekuitas Akhir	19.767.770.549,24

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dana yang bersumber dari dana non APBD Kabupaten Kendal yaitu berasal seperti APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Tugas Pembantuan Urusan bersama dan Dekonsentrasi atau dana lainnya seperti JKN, BOS dan lainnya.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
	-	-	-	-
	JUMLAH	NIHIL		

BAB V PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kendal merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kendal untuk tahun anggaran 2025. Penyampaian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KENDAL



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 198204252000121001